



**PENETAPAN**

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 28 Maret 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx.com sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 31 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, domisili elektronik: xxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Dgl, tanggal 19 November 2024 secara elektronik (e-court), dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2002 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/2/VIII/2002, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 05 Agustus 2002, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) xxxxxxxxx, Umur 21 tahun;
- 2) xxxxxxxxx, **Umur 18 tahun;**
- 3) xxxxxxxxx, Umur 13 tahun;
- 4) xxxxxxxxx, Umur 10 tahun;
- 5) xxxxxxxxx, Umur 7 tahun

2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxx** (calon mempelai wanita) dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxx** (calon mempelai laki-laki);

3. Bahwa syarat Perkawinan anak para Pemohon belum terpenuhi persyaratan umurnya;

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxx** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan yang sampai saat ini masih berusia 18 tahun;

5. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Sigi, guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor: **Xxxxxxxxxxxxxxx**;

6. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal selama 4 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

7. Bahwa para Pemohon memohon agar diberi izin untuk menikahkan anak tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;

8. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, yang calon istri bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Mempelai Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Mempelai Anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, baik dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai perempuan atau para pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon mempelai pria yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXatas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak para pemohon telah tamat sekolah dan terakhir menempuh Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak para pemohon waktunya dengan bekerja di kafe sebagai barista dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa para pemohon telah menasehati anak para pemohon untuk tidak menikah terlebih dahulu, namun anak para pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;
- Bahwa satu tahun yang lalu calon suami anak para Pemohon sudah pernah melamar namun para Pemohon menolak dengan alasan belum cukup umur, namun calon suami anak para Pemohon datang lagi untuk kedua kalinya melamar anak para Pemohon;
- Bahwa para pemohon mengizinkan anak para pemohon untuk menikah karena hubungan antara anak para pemohon dengan calon mempelai pria telah sedemikian dekatnya;
- Bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para Pemohon tinggal di Palu sehingga para Pemohon khawatir terkait pergaulan anak Para Pemohon sehingga para Pemohon merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan telah memiliki pekerjaan;
- Bahwa para pemohon berkomitemn untuk membantu dan mendampingi perkawinan anak para pemohon dan calon mempelai pria;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 Oktober 2006, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Yang memberikan keterangan:

- Bahwa Anak Para Pemohon biasa dipanggil XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon mempelai pria yang bernama XXXXXXXXXXXXXatas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak para pemohon telah lulus sekolah Lanjutan Atas paket C;
- Bahwa anak para pemohon menghabiskan waktunya dengan bekerja di kafe sebagai Barista;
- Bahwa anak para pemohon ingin menikah dengan calon mempelai pria karena anak para pemohon merasa sudah cocok dengan calon mempelai pria;
- Bahwa meski telah menikah, anak para pemohon belum berkeinginan untuk hamil, namun anak para pemohon siap jika ternyata dari perkawinan tersebut anak para pemohon hamil;
- Bahwa calon mempelai pria tidak pernah memperlakukan anak para pemohon dengan kasar;
- Bahwa anak para pemohon saling menyayangi dengan calon mempelai pria;
- Bahwa anak para pemohon siap untuk menjadi istri dari calon mempelai pria;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai berikut:

Nama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 02 Desember 1995, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di RT.002/RW004, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberikan keterangan:

- Bahwa calon mempelai pria sudah siap menikah dengan anak para pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini telah berusia 29 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria mengetahui bahwa anak para pemohon masih berstatus sebagai anak dan tetap berkeinginan untuk menikahinya karena hubungan calon mempelai pria dan anak para pemohon telah demikian dekat;
- Bahwa calon mempelai pria khawatir jika tidak segera dinikahkan perbuatan terlarang tersebut berulang dan menimbulkan *madharat* yang lebih besar lagi;
- Bahwa Calon Mempelai Pria siap untuk menjadi suami dari anak para pemohon;
- Bahwa Calon Mempelai Pria sudah bekerja sebagai Baber Shop (Pangkas Rambut) dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Mempelai Pria berusia 29 tahun berstatus bujang/belum menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Para Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orang Tua Calon Mempelai Pria sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Mempelai Pria adalah anak kandung dari Orang Tua Calon Mempelai Pria;
- Bahwa orang tua Calon Mempelai Pria mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk Anak Para Pemohon yang ingin menikah dengan Calon Mempelai Pria. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon 18 tahun atau belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Orang Tua Calon Mempelai Pria menyetujui hubungan anak para pemohon dengan calon mempelai pria;
- Bahwa Calon Mempelai Pria telah siap untuk menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Mempelai Pria telah berpacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria sudah dua kali melamar anak Para Pemohon, yang pertama sekitar 1 (satu) tahun lalu tapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur, kemudian dilakukan lamaran untuk kedua kalinya dan diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa Calon Mempelai Pria dan anak para pemohon sudah sering bersama dan jalan berdua;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar lagi;
- Bahwa Calon Mempelai Pria siap untuk menjadi suami dari anak para pemohon;
- Bahwa Calon Mempelai Pria sudah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Mempelai Pria berusia 29 tahun berstatus bujang/belum menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Para Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Mempelai Pria berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti tertulis:

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.DgI



A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Mei 2013 atas nama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7203087103840002 tanggal 02 Mei 2013, atas nama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2024, atas nama XXXXXXXXXXXXX na, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2022, atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 November 2022 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 April 2021 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Agustus 2002 atas nama Para Pemohon yang

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.DgI



dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Maret 1995 atas nama orang tua calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor: Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan Kepala oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak ditunjukkan aslinya, kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor: Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan Kepala oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Xxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor Xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 xxxxxx dan telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan a.n. Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor DN-18 Mk 0002645 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 xxxxxx dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat a.n. Xxxxxxxxxxxxxx NO.445/569/PKM-DGL/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gonenggati Donggala, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: Nurzulayla, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx yang ditujukan kepada xxxxxxxxxxxxxx dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

**B.**

**Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami istri;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin anaknya yang berumur 18 dan akan digunakan oleh para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai pria telah berpacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungannya telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini berusia kurang lebih sekitar 29 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon dan calon mempelai laki-laki belum menikah dan anak para pemohon juga tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki sudah dua kali datang melamar ke rumah para Pemohon, lamaran pertama ditolak, namun pada lamaran kedua para Pemohon sudah menerima lamaran dari orang tua calon mempelai laki-laki;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp4,000,000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon juga memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat sekolah lanjutan atas melalui paket C;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat calon mempelai laki-laki berlaku kasar kepada anak para pemohon, sebaliknya pun anak para pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada calon mempelai laki-laki;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami istri;
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin anaknya yang berumur 18 dan akan digunakan oleh para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai pria telah berpacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungannya telah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini berusia kurang lebih sekitar 29 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon dan calon mempelai laki-laki belum menikah dan anak para pemohon juga tidak sedang dalam keadaan hamil;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki sudah dua kali datang melamar ke rumah para Pemohon, lamaran pertama sekitar satu tahun yang lalu ditolak, namun pada lamaran kedua para Pemohon sudah menerima lamaran dari orang tua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja di Baber Shop (pangkas rambut) dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp4,000,000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon juga memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat calon mempelai laki-laki berlaku kasar kepada anak para pemohon, sebaliknya pun anak para pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada calon mempelai laki-laki;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat sekolah lanjutan atas melalui paket C;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

*Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.DgI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang secara elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna lainnya, maka Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Donggala agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan alasan bahwa keduanya sudah telah berpacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan hubungannya sudah sering jalan berdua dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah dua kali melamar kepada para Pemohon, dan Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Mempelai Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Mempelai Anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk meminta dispensasi kawin atas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Mempelai Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Mempelai Anak Para Pemohon yang pada pokoknya:

- 1) Para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;
- 2) Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria bersedia untuk membimbing kehidupan perkawinan serta bersedia membantu perekonomian anak-anaknya;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.DgI



- 3) Anak para pemohon dan calon mempelai pria saling mencintai dan memang berkeinginan untuk menikah;
- 4) Anak para pemohon siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- 5) Anak para pemohon ingin segera dinikahkan karena hubungannya yang amat dekat dengan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.14;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, kecuali bukti P.9 dan P.11 para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.11 merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, P.13 dan P.14 merupakan fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang karenanya nilai kekuatan pembuktiannya pada

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.6 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon merupakan warga yang tercatat dan berdomisili di wilayah Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah pasangan suami istri dan tercatat di KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8 membuktikan bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon, adalah pasangan suami istri dan tercatat di KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi akta kelahiran a n. xxxxxxxxxxxxxxxx, para Pemohon tidak menunjukkan aslinya, namun alat bukti tersebut didukung oleh alat bukti lainnya yaitu bukti P.5 berupa kartu keluarga dan keterangan saksi, sehingga terbukti xxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 dari pasangan suami istri yaitu Pemohon I dan Pemohon II, dan xxxxxxxxxxxxxxxx belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi akta kelahiran a n. xxxxxxxxxxxxxxxx, membuktikan orang tua calon suami anak Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 2 Desember 1995 dan terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah dewasa dan berumur 29 (dua puluh Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah a n. xxxxxxxxxxxxxxxx, para Pemohon tidak menunjukkan aslinya, namun alat bukti tersebut didukung oleh alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi, sehingga terbukti xxxxxxxxxxxxxxxx telah menyelesaikan sekolah menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah a n. xxxxxxxxxxxxxxxx, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah menyelesaikan pendidikan pada sekolah menengah kejuruan;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Keterangan Catin membuktikan bahwa anak para pemohon telah menjalani Skrining Kesehatan (pemeriksaan kesehatan) dan Imunisasi TT selaku calon pengantin;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa calon pengantin Perempuan baru berusia 19 tahun dan belum mencukupi batas minimal usia kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN yaitu harus sudah berusia 19 tahun, maka surat pemberitahuan tentang adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx dapat dibenarkan dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga dapat dibuktikan bahwa:

- Hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah sedemikian dekat;
- Calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap;
- Anak para Pemohon memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap;
- Calon mempelai laki-laki tidak pernah berbuat kasar kepada calon mempelai perempuan;
- Orang tua calon mempelai laki-laki sebelumnya sudah pernah melamar anak para Pemohon satu tahun yang lalu namun ditolak, namun datang lagi untuk melamar untuk kedua kalinya;

Menimbang petitum Para Pemohon pada pokoknya ialah meminta agar anak para Pemohon yang belum genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Anak kandung Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx berusia 18 akan dikawinkan dengan xxxxxxxxxxxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi dan diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat umur XXXXXXXXXXXXX sebagai calon istri kurang 19 tahun sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan (ditolak);

b. Telah diberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinan XXXXXXXXXXXXX hingga berusia 19 (sembilan belas) tahun, serta diberikan nasihat mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) akan tetapi tidak berhasil;

c. Rencana perkawinan XXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXX tidak ada paksaan karena telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah memiliki kedewasaan jiwa mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sangat ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan, dan menyatakan siap melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

d. Hal yang mendesak anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya adalah disebabkan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang telah erat hubungan cintanya sangat dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama berupa perzinahan jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut meskipun calon mempelai wanita (XXXXXXXXXXXX) belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yakni usia minimal diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab, serta tidak ada pelanggaran hak anak jika XXXXXXXXXXXXX dinikahkan, oleh karenanya XXXXXXXXXXXXX dipandang layak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXX binti Ronal Rifai telah menunjukkan kedewasaan jiwanya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.DgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sangat ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan, dan menyatakan siap menjadi istri bagi calon suaminya dan menjadi ibu bagi calon anaknya secara bertanggung jawab, hal tersebut telah turut menambah keyakinan mengenai kelayakan xxxxxxxxxxxxxx untuk melangsungkan perkawinan, oleh karenanya patut diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi para Pemohon serta kondisi anak para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat dua kemandharatan yang dihadapi. Pertama yaitu umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yaitu batas minimal umur diizinkan melangsung perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua yaitu kekhawatiran anak Para Pemohon terjerumus pada perbuatan zina. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat perlu mengambil kemudahan yang lebih ringan dengan cara memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, guna menjaga keturunan anak para Pemohon, serta mengingat jangka waktu yang diperlukan xxxxxxxxxxxxxx untuk mencapai 19 (sembilan belas) tahun tersebut lebih singkat dan lebih ringan dibandingkan dengan potensi atau godaan dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang melanggar norma dan agama oleh keduanya yang dampaknya lebih besar dan lebih lama;

Menimbang, Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mencegah Bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kemaslahatan (Formulasi Nalar Fiqh, 2009:237);

Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ  
أَخَصَّنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رويه الجماعة

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَوْجُهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَقَسَادٌ عَرِيضٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa meskipun usia anak xxxxxxxxxxxxxx masih berumur 18 (delapan belas), akan tetapi dapat dipandang telah dewasa dan paham serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, juga dipandang ada kemaslahatan keluarga jika dinikahkan sehingga hal tersebut bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya penentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga sebagaimana tertera dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan adanya fakta bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disepakati oleh keluarga masing-masing pihak mengenai persiapan perkawinan yang telah direncanakan secara matang dalam waktu yang cukup lama, serta persiapan perkawinan tersebut sangat bersangkutan dengan masyarakat sekitar, maka dikaitkan dengan nilai budaya sosial (local wisdom) yang dianut oleh masyarakat tempat para Pemohon bertempat tinggal, termasuk ketabuan merusak kesepakatan keluarga besar terkait rencana perkawinan, kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur mendesak untuk diberikan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Munifa,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Akbar Ali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munifa,SH.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)